

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang memberikan kontribusi terbesar dalam pembiayaan proses pembangunan (Indriyati, 2019). Bahkan setiap tahunnya pajak selalu memiliki porsi tertinggi yang jauh melebihi sektor lainnya dalam pos pendapatan negara pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Oleh karena itu pajak memiliki peran yang penting dan menjadi sumber utama pendapatan dalam pembangunan nasional di Indonesia.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU KUP), pajak didefinisikan sebagai iuran wajib kepada pemerintah yang dibayarkan langsung oleh orang pribadi atau badan dan dipergunakan untuk kepentingan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengertian tersebut mencerminkan tanggung jawab seluruh anggota masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Sejak terjadinya perubahan atas ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan pada tahun 1983, Indonesia mengalami reformasi perpajakan yang telah

menggeser sistem *official assessment* ke sistem *self assessment*. Dalam sistem *official assessment* fiskus memiliki kewenangan dalam menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang sedangkan dalam sistem *self assessment* wajib pajak diberikan kepercayaan dan kebebasan untuk melakukan penghitungan, pelaporan, dan melakukan pembayaran atas pajak terutang milik mereka sendiri (Yusuf, 2011). Apabila dijalankan dengan baik, sistem *self assessment* dapat menyederhanakan urusan perpajakan baik bagi wajib pajak maupun otoritas pajak. Kepatuhan terhadap kewajiban wajib pajak untuk membayar kewajibannya secara tepat waktu merupakan indikator keberhasilan pemungutan pajak nasional (Siahaan, 2004). Namun dalam pelaksanaannya tidak selalu berjalan dengan mulus sebagaimana telah diatur dan dilaksanakan. Kesadaran wajib pajak dapat dikatakan masih rendah, sehingga mereka sering lalai dalam menjalankan kewajibannya dan menimbulkan tunggakan pajak yang terus bertambah. Tunggakan pajak merupakan pajak yang terutang kepada negara dalam jangka waktu yang telah ditetapkan (Hidayat & Cheisyiyanny, 2013). Agar tunggakan pajak yang ada tidak terus menerus bertambah, diperlukan suatu upaya penyelesaian yaitu dengan melakukan penagihan pajak.

Tindakan penagihan pajak yang telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terbagi menjadi penagihan pajak pasif dan aktif. Penagihan pajak pasif berarti DJP bertindak pasif dengan memberikan surat ketetapan pada wajib pajak sampai dengan jatuh tempo yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam penagihan pajak pasif ini wajib pajak diberikan kesempatan untuk dapat melakukan kewajiban pembayarannya sendiri sesuai dengan *self assessment*

system sampai dengan batas waktu yang ditetapkan. Sedangkan penagihan pajak aktif berarti DJP bertindak secara aktif dengan melakukan serangkaian kegiatan dalam menagih utang wajib pajak. Penagihan pajak aktif ini merupakan tindak lanjut dari penagihan pajak pasif. Dalam penagihan pajak aktif, utang pajak milik wajib pajak akan ditagih oleh fiskus berdasarkan berbagai surat ketetapan (Maulida, 2018).

Penagihan pajak aktif bersifat lebih tegas dan memaksa sehingga biasa disebut dengan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (UU PPSP). Berdasarkan Pasal 1 angka 9 UU PPSP, penagihan pajak didefinisikan sebagai serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan melakukan teguran atau peringatan, pelaksanaan penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, pengusulan pencegahan, pelaksanaan penyitaan, pelaksanaan penyanderaan, dan penjualan barang yang telah disita. Dalam pengertian tersebut tertuang serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka penagihan pajak dengan surat paksa. Mulai dari tindakan penerbitan surat teguran sampai dengan lelang barang sitaan milik wajib pajak apabila sampai dengan jatuh tempo untuk melaksanakan lelang, wajib pajak tetap tidak melunasi utang pajaknya.

Salah satu bentuk tahapan yang disebut lelang merupakan tahapan terakhir dari serangkaian kegiatan penagihan pajak dengan surat paksa. Berdasarkan pada

Pasal 1 angka 17 UU PPSP, yang dimaksud dengan lelang adalah penjualan barang dimuka umum melalui penawaran harga secara lisan dan/atau tertulis yang bertujuan untuk menarik minat masyarakat umum. Lelang barang sitaan milik wajib pajak dapat mengakibatkan hak kepemilikan wajib pajak berpindah ke tangan pembeli dan hasil penjualannya dapat digunakan sebagai pelunasan utang pajak. Sebagai upaya hukum terakhir dalam rangka pencairan tunggakan pajak, lelang diharapkan dapat membantu pelaksanaan dari fungsi penagihan perpajakan (Ngadijarno, Laksito, & Listiani, 2006).

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang hendak melakukan lelang dapat melakukan pengajuan permohonan lelang secara tertulis kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Dalam melakukan pelaksanaan lelang sendiri akan dipimpin oleh Pejabat Lelang dengan nilai limit yang ditentukan oleh pemohon lelang. Secara berkelanjutan kedua instansi ini akan saling bersinggungan mulai dari persiapan, pelaksanaan, sampai setelah pelaksanaan lelang. Hasil penjualan lelang tersebut nantinya akan digunakan untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak. Apabila hasil penjualan telah memenuhi keduanya, lelang akan dihentikan dan sisa barang sitaan akan dikembalikan.

Melihat proses pelaksanaan lelang yang cukup panjang dan melibatkan instansi lain selain KPP, penulis tertarik untuk mengangkat topik mengenai pelaksanaan lelang sebagai tinjauan dalam pembuatan karya tulis tugas akhir di Politeknik Keuangan Negara STAN. Penulis ingin mendalami pembahasan materi berdasarkan undang-undang yang berlaku dengan praktik pelaksanaannya di lapangan. Agar pembahasan menjadi lebih spesifik maka penulis mengambil ruang

lingkup kerja KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu sebagai objek penelitian dengan mengangkat judul “Pelaksanaan Penagihan Pajak Aktif Melalui Penjualan Lelang Atas Barang Sitaan di KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu”.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan menjadi pembahasan pada penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini dirumuskan sebagai berikut.

1. Bagaimana pelaksanaan penagihan pajak aktif melalui penjualan lelang barang sitaan wajib pajak di KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu?
2. Apa saja hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan penagihan pajak aktif melalui penjualan lelang barang sitaan wajib pajak di KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu?
3. Apa saja upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu untuk mengatasi hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan lelang barang sitaan wajib pajak?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini dirumuskan sebagai berikut.

1. Untuk menganalisis pelaksanaan penagihan pajak aktif melalui penjualan lelang atas barang sitaan wajib pajak di KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu.
2. Untuk menganalisis hambatan yang timbul dalam pelaksanaan penagihan pajak aktif melalui penjualan lelang barang sitaan wajib pajak di KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu.

3. Untuk menganalisis upaya penyelesaian dari hambatan yang timbul dalam pelaksanaan lelang barang sitaan wajib pajak yang dilakukan di KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu.

1.4 Ruang Lingkup

Dalam penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir ini, penulis membatasi ruang lingkup penelitian guna memperoleh hasil penelitian yang lebih akurat dan konkrit. Ruang lingkup penulisan yaitu sebagai berikut.

1. Objek penelitian berada di KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu.
2. Penelitian difokuskan pada pelaksanaan lelang barang sitaan wajib pajak.
3. Batasan periode pelaksanaan lelang barang sitaan wajib pajak yang akan diteliti berasal dari data tahun 2019-2021.

1.5 Manfaat Penulisan

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir ini ialah:

- a. Dapat memberikan tambahan pengetahuan dan pemahaman terkait pelaksanaan penagihan pajak aktif melalui penjualan lelang barang sitaan bagi para pembaca.
- b. Dapat menjadi referensi dan acuan bagi penelitian selanjutnya dalam bidang penagihan pajak khususnya pelaksanaan lelang barang sitaan.

2. Manfaat Praktis

Dapat digunakan sebagai saran dan masukan bagi DJP dalam melakukan evaluasi terhadap kinerja pelaksanaan penagihan pajak serta pencairan piutang

pajak sehingga dapat dilakukan perbaikan dan peningkatan efektifitas dalam sektor penagihan pajak dan pencairan piutang pajak.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang penulisan, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup penulisan, dan sistematika dalam penulisan karya tulis tugas akhir.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi uraian teori yang bersumber dari bahan tertulis berupa buku, jurnal, peraturan, dan dokumen lain yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas. Bab ini juga berisikan tinjauan pustaka atau karya penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik yang akan ditulis oleh penulis dalam karya ini.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi penjelasan mengenai metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis pembahasan atas data yang telah diperoleh berkaitan dengan pokok permasalahan penelitian.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini berisi simpulan akhir dari pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya serta terdapat saran dan masukan dari penulis berdasarkan kesimpulan dari penelitian ini.